SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2022
PERDA NO. 2, LD 2022/NO. 147, TLD 2022/NO133, `26 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

ABSTRAK:

- Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan penyelenggaraan perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efesien, efektif dan akuntabel. Berdasarkan dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaran perizinan berusaha di daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perizinan berusaha berbasis resiko.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

- Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dimana Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaran perizinan berusaha kepada Kepala Dinas meliputi Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai perundang-undangan dan kewenangan pusat yang diserahkan kepada Gubernur, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pembinaan dan Pengawasan serta Pendanaan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2022, di tetapkan tanggal 18 Agustus 2022 dengan Nomor Register Perda (2/109/2022).
- Pada saat Perda ini mulai berlaku semua Pergub dan/atau Keputusan Kepala Dinas Pelaksanaan Pergub Nomor 24 Tahun 2016, Pergub Nomor 68 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 37 Tahun 2019, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Nomor 17 Tahun 2014, Pergub Nomor 24 Tahun 2016, Pergub Nomor 68 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 37 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pada saat Perda ini berlaku.
- Peraturan Gubernur sebagai pelaksana Perda ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda ini mulai diundangkan.